



SALINAN

KEPALA DESA LANGENHARJO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA LANGENHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA
BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH MANDIRI
LANGENHARJO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil ketetapan Musyawarah Desa Langenharjo pada tanggal 06 Agustus 2025 bertempat di Balai Desa Langenharjo tentang Pengelolaan Pusat Kuliner Di Belakang Kantor Desa Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, maka terdapat Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Berkah Mandiri Langenharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diubah Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Berkah Mandiri Langenharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2025 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa Berkah Mandiri Langenharjo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 291);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Langenharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Desa Langeharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Berkah Makmur Langeharjo (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2021 Nomor 6).
12. Peraturan Desa Langenharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Langenharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Langenharjo Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENHARJO

dan

KEPALA DESA LANGENHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH MANDIRI DESA LANGENHARJO TAHUN 2025.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada Badan Usaha Milik Desa Berkah Mandiri Desa Langenharjo Tahun 2025 berubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyertaan modal kepada BUM Desa Berkah Mandiri dari Pemerintah Desa berasal dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp258.650.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk modal usaha BUM Desa.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langenharjo.

Ditetapkan di Langenharjo
Pada tanggal 23 Oktober 2025
KEPALA DESA LANGEHARJO,

ttd

SUNARWAN

Diundangkan di Langenharjo
Pada tanggal 23 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA

ttd

MOCHAMAD ROCHANI
LEMBARAN DESA LANGENHARJO TAHUN 2025 NOMOR 5